BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 517 TAHUN 2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR KALI LANGSUR DI KABUPATEN SUKOHARJO OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan kegiatan normalisasi sungai dengan panjang 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) dan volume 504.375 $m^3$ (lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter kubik) serta pembangunan fasilitas pendukungnya merupakan rencana kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);

b. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) merupakan bagian dari Amdal.

c. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan telah dinyatakan layak lingkungan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/3628/IX/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, perlu mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sukoharjo;

e. bahwa terhadap rencana kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan telah dinyatakan layak lingkungan, memenuhi syarat untuk diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

4

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Penanggung Jawab Rencana Kegiatan
   1. Instansi Pemerintah : Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
   2. Nama Penanggung jawab : Maryadi Utama, ST., M.Si
   3. Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
   4. Alamat Kantor : Jl. Solo – Kartasura km. 7, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
b. Rencana Kegiatan : Pengendalian Banjir Kali Langsur
c. Lokasi Rencana Kegiatan : Kecamatan Grogol (Desa Telukan dan Desa Parangjoro) dan Kecamatan Sukoharjo (Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Combongan, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo, dan Kelurahan Jetis)

KETIGA : Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Ruang lingkup rencana kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, antara lain:

a. Normalisasi sungai yang saling terintegrasi dengan total panjang 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) dan total volume 504.375 $m^3$ (lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter kubik):
   1. Penanganan Segmen 1 (Hulu) :
      Panjang 4,15 km (empat koma lima belas kilometer) dan volume 118.275 $m^3$ (seratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh lima meter kubik).
   2. Penanganan Segmen 2 (Tengah) :
      Panjang 4 km (empat kilometer) dan volume 208.000 $m^3$ (dua ratus delapan ribu meter kubik).
   3. Penanganan Segmen 3 (Hilir) :
      Panjang 3,95 km (tiga koma sembilan puluh lima kilometer) dan volume 178.100 $m^3$ (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus meter kubik).
b. Pembebasan Lahan :
   1. Penanganan Segmen 1 (Hulu) :
      41.862 $m^2$ (empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi).
   2. Penanganan Segmen 2 (Tengah) :
      40.083 $m^2$ (empat puluh ribu delapan puluh tiga meter persegi).
   3. Penanganan Segmen 3 (Hilir) :
      41.526 $m^2$ (empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi).
c. Pembangunan Tanggul :
   1. Penanganan Segmen 1 (Hulu) :
      650 m (enam ratus lima puluh meter).
   2. Penanganan Segmen 2 (Tengah) :
      2.950 m (dua ribu sembilan ratus lima puluh meter).
   3. Penanganan Segmen 3 (Hilir) :
      3.700 m (tiga ribu tujuh ratus meter)
d. Pembangunan Rumah Pompa dan Pompa :
   1. Rumah Pompa :
      224 $m^2$ (dua ratus dua puluh empat meter persegi)
   2. Pompa :
      6 (enam) unit pompa
e. Kolam Retensi :
   1. Luas Kolam :
      2.700 $m^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi)
   2. Volume Kolam :
      13.500 $m^3$ (tiga belas ribu lima ratus meter kubik)

KELIMA : Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: 551.2/717/II/2023 yang telah diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEENAM : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:

a. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
c. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi Persetujuan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;
d. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
f. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
g. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;
h. apabila dalam pelaksanaan kegiatan timbul dampak lingkungan diluar dari dampak yang dikelola, maka penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola;
i. mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan kegiatan yang meliputi:
    1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perluasan lahan kegiatan;
    4. perubahan waktu atau durasi operasi kegiatan;
    5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
    7. tidak dilaksanakannya rencana kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
    8. perubahan identitas penanggung jawab kegiatan;
    9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
    10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
    11. Surat Kelayakan Operasional kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
    12. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal kegiatan; dan/atau

13. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

j. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan persetujuan pemerintah.

KEDELAPAN : Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH menjadi dasar pelaksanaan pengawasan kegiatan.

KESEMBILAN : Persetujuan pemerintah yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan persetujuan pemerintah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan.

KESEPULUH : Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya persetujuan pemerintah.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Grogol di Grogol;
7. Camat Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1 / 917 TAHUN 2023
Tanggal : 9 oktober 2023

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN BANJIR KALI LANGSUR DI KABUPATEN SUKOHARJO OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir Kali Langsur di Kabupaten Sukoharjo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

| No | Kode | Jenis Limbah B3 | Sumber Dihasilkan Limbah B3 | Fase | Karakteristik | Estimasi Timbulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Limbah B3 | Satuan |
| 1. | B105d | Minyak pelumas bekas | Pompa listrik, mesin alat berat | Cair | Beracun | 348 | liter/ 3 bulan |
| 2. | B107d | Limbah elektronik | Rumah pompa | Padat | Beracun | 6,6 | kg/ 3 bulan |
| 3. | B110d | Kain majun bekas | Rumah pompa | Padat | Beracun | 24 | kg/ 3 bulan |

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3
   a. Lokasi : Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo
   b. Titik Koordinat : S: 07°37'32"
      E: 110°49'45"
2. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan
3. Dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (p × l × t): 3 m × 4 m × 4 m
4. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:
   a. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
   b. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
   c. sistem ventilasi (*exhaust fan)* untuk sirkulasi udara;
   d. sistem pencahayaan yang mencukupi;
   e. lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1%;
   f. bangunan penyimpanan Limbah B3 terlindung dari hujan dan tertutup;

g. terdapat saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pemebrsihan ceceran/tumpahan Limbah B3;
h. terdapat bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
i. dilengkapi dengan simbol Limbah B3;
j. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan
k. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Persyaratan penyimpanan Limbah B3
   a. melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
   b. menempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
   c. penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok; dan
   d. melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
      1) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
      2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
      3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
      4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
2. Persyaratan pengemasan Limbah B3
   a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
   b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
   c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
   d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
3. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
   a. simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3; dan
   b. label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.

4. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup
1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan IV diatas;
4. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan logbook, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
   a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan Hidup; dan
   b. secara elektronik/online melalui laman *https://plb3.menlhk.go.id* (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
   a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
   b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
   c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
7. melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan

9. menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI